

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SHODAQOH (ZIS) DALAM  
PENERAPAN UU PENGELOLAAN ZAKAT NO. 23 TAHUN 2011 PADA LEMBAGA  
PENGELOLA ZAKAT**

Warno

Dosen Tetap UIN Walisongo

**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan problem bangsa Indonesia yang tak kunjung usai. Berbagai upaya telah dilakukan demi mengentaskan masalah tersebut. Dalam prinsip syariah terdapat ibadah zakat yang merupakan ibadah dengan nilai sosial tinggi. Beberapa karakter yang disandangnya memungkinkan untuk membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hingga akhir periode Maret 2016 menunjukkan bahwa angka kemiskinan mencapai 28,01 juta jiwa, jumlah ini bukan jumlah yang sedikit bagi Indonesia. Mengingat berbagai potensi yang kita miliki, termasuk potensi zakat yang mencapai Rp 217 triliun. Namun sayangnya potensi zakat di Indonesia tersebut belum bekerja maksimal.

Pengawasan diperlukan juga tidak hanya pada entitas profit tapi juga pada entitas non profit, salah satu entitas yang kategori non profit adalah lembaga pengelola zakat, seperti pada lembaga keuangan syariah dalam pengawasan membutuhkan undang-undang dan peraturan yang mewadahnya sama pula untuk lembaga amil zakat membutuhkan itu untuk mengatur dan melindungi pengelola dan masyarakat.

UU No 23 tahun 2011 mengatur tentang zakat berfungsi untuk terwujudnya akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia, regulasi tersebut mengatur dari syarat pendirian lembaga pengelola zakat, pengelolaannya dan pelaporannya.

Kata Kunci : UU Zakat, Akuntabilitas, Lembaga Pengelola Zakat

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Konsep pengawasan terhadap praktek keuangan yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah memiliki sejumlah landasan, yaitu landasan syariah dan landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Landasan syariah yang biasa diacu misalnya adalah pemahaman terhadap QS. Al-Ashr [103] ayat 1-3 yang terjemahannya adalah "*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya*

*menetapi kesabaran.*" Pemahaman dan pemaknaan secara luas terhadap ayat-ayat dalam surat ini menunjukkan bahwa manusia pada umumnya akan mengalami kerugian kecuali jika mampu saling menasehati atau saling mengontrol.

Adapun landasan hukum positif antara lain dapat diacu pada peraturan perundangan yang menempatkan BI sebagai otoritas pengawas bank. Bank Indonesia adalah lembaga yang diberi otoritas oleh pemerintah dalam pengawasan perbankan di Indonesia (termasuk perbankan syariah). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 (1) (UU.No.7/1992 sebagaimana diubah dengan) UU No.10 Th.1998 tentang Perbankan yang berbunyi Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

Adapun dalam Pasal 8 UU No.3/2004 tentang Perubahan atas UUNo.23 Th.1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu

- a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c) mengatur dan mengawasi bank.

Allah SWT melalui Al Quran surat Al Baqarah 282 berfirman: “ *Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan.*”

Penggalan Surat Al Baqarah 282 tersebut diatas secara implisit memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktik akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, ilmu akuntansi dan praktek akuntansi di lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Namun, ilmu akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga non profit sangat termarginalkan.

Pengawasan diperlukan juga tidak hanya pada entitas profit tapi juga pada entitas non profit, salah satu entitas yang kategori non profit adalah lembaga amil zakat, seperti pada lembaga keuangan syariah dalam pengawasan membutuhkan undang-undang dan peraturan yang mewadahnya sama pula untuk lembaga amil zakat membutuhkan itu untuk mengatur dan melindungi pengelola dan masyarakat.

Potensi zakat di Indonesia ini sangat besar. Menurut riset Baznas dan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun 2011 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan persentase ini, maka potensi zakat di negara kita setiap tahunnya tidak kurang dari Rp 217 triliun. Potensi yang besar ini tidak akan terealisasi jika tidak disertai oleh semangat dan komitmen kerja sama dari semua pihak, baik dari kalangan pengambil kebijakan, dunia usaha dan masyarakat secara umum.

Pemerintah sudah mengeluarkan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, namun undang-undang tersebut tidak akan bisa jalan bila peraturan pemerintah tidak diterbitkan, dua tahun setelah dikeluarkan undang-undang tersebut tahun 2014 peraturan pemerintah No 14 tentang pengelolaan zakat sudah diterbitkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanahkan secara langsung delapan pengaturan yang harus diatur lebih lanjut dalam PP, yakni:

1. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
2. Tata kerja Sekretariat BAZNAS.
3. Tata kerja BAZNAS provinsi/kabupaten/kota.
4. Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ).
5. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
6. Pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, LAZ, dan BAZNAS.
7. Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil.
8. Sanksi administratif.

### **Rumusan Masalah Dan Pembatasan Masalah**

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan keniscayaan. Semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel. Kehidupan keagamaan seakan menjadi dimensi lain yang tidak

memerlukan transparansi dan akuntabilitas secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi. Praktek akuntansi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas di entitas keagamaan khususnya Islam melalui lembaga amil zakat (LAZ) jarang sekali menjadi perhatian khusus dalam praktik dan kajian ilmiah, oleh sebab itu, penelitian ini menjadi unik dan sangat penting untuk menemukenali praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan di LAZ.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang zakat dibuat untuk memastikan pengelolaan secara baik dan tidak adanya berbagai penyalahgunaan oleh pengelola serta kemanfaatan dari zakat sampai kepada masyarakat yang berhak. Dari latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini :

1. Apakah Respon SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas LPZ !
2. Apakah Pemahaman SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas LPZ !
3. Apakah Kesiapan SDM berpengaruh terhadap akuntabilitas LPZ !

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Regulasi Zakat**

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 terbit dalam waktu 2 tahun 3 bulan setelah UU tentang Pengelolaan Zakat tersebut diundangkan. Lebih lama dari batas waktu satu tahun yang diamanahkan UU, namun masih dapat dikategorikan cukup cepat jika dibandingkan dengan beberapa peraturan pemerintah lainnya. PP 14/2014 ini lahir sebagai konsekuensi lahirnya UU 23/2011.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanahkan secara langsung delapan pengaturan yang harus diatur lebih lanjut dalam PP, yakni:

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

- 1) Tata kerja Sekretariat BAZNAS.
- 2) Tata kerja BAZNAS provinsi/kabupaten/kota.
- 3) Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ).

- 4) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- 5) Pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, LAZ, dan BAZNAS.
- 6) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil.
- 7) Sanksi administratif.

Pengaturan dalam PP 14/2014 terkait persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ terdapat dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 65 (10 pasal). Ditambah 2 pasal (Pasal 73 dan Pasal 74 terkait pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ, maka berarti ada 12 pasal atau 14% dari 86 pasal yang mengatur secara khusus. Penulis memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa pengaturan dalam PP 14/2014 telah cukup memfasilitasi tumbuh kembangnya LAZ guna membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

PP 14/2014 telah mengeksplisitkan bahwa LAZ terdiri atas tiga tingkatan, yakni LAZ berskala nasional, LAZ berskala provinsi, dan LAZ berskala kabupaten/kota. Pengaturan ini memungkinkan hadirnya ribuan LAZ di Indonesia. Dengan analogi kepada 18 jumlah LAZ berskala nasional yang telah mendapat izin pemerintah berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan dengan asumsi terdapat 600 kabupaten/kota dan 34 provinsi, maka tidak kurang dari 11.430 LAZ akan terbentuk di negeri yang kita cintai ini. Dengan rincian 18 LAZ berskala nasional, 612 LAZ berskala provinsi, dan 10.800 LAZ berskala kabupaten/kota. Jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan BAZNAS yang paling banyak berjumlah 635 badan diseluruh Indonesia.

Apabila kita hitung per kabupaten/kota dengan asumsi setiap LAZ berskala nasional punya satu perwakilan dalam satu provinsi dan LAZ provinsi memiliki perwakilan di setiap kabupaten/kota dalam provinsi bersangkutan sebagaimana diatur dalam PP 14/2014, maka akan terbentuk rata-rata 37 LAZ yang beroperasi di setiap kabupaten/kota.

Banyaknya LAZ menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan Islam, yayasan, dan perkumpulan dibuka lebar-lebar oleh UU Pengelolaan Zakat dan PP 14/2014 dalam pengelolaan zakat. Terlebih kalau kita cermati bahwa 8 dari 11 anggota BAZNAS dan seluruh (5 orang) pimpinan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berasal dari unsur masyarakat dari kalangan ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam. Demikian juga sumber daya manusia untuk Unit Pelaksana di BAZNAS dan Pelaksana di BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).

Selain dari sisi kuantitas, PP 14/2014 mendorong lahirnya LAZ-LAZ yang berkualitas yang memenuhi prinsip-prinsip good amil governance. Mekanisme perizinan untuk merealisasikan ketentuan persyaratan izin pembentukan LAZ yang telah ditetapkan dalam UU 23/2011 telah diatur cukup jelas dalam PP 14/2014 sehingga organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum yang ingin membentuk LAZ dapat mempersiapkan seluruh persyaratannya dengan baik dan memahami bagaimana cara mendapatkan izinnya.

Persyaratan ini tentu saja dimaksudkan untuk memastikan bahwa organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pembentukan LAZ adalah organisasi atau lembaga yang benar-benar memiliki kapasitas dan kualifikasi melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariah Islam.

Salah satu prinsip good governance, termasuk tentu saja dalam good amil governance adalah adanya akuntabilitas. UU 23/2011 mengatur bahwa seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, wajib menyampaikan laporan yang tidak lain merupakan bagian dari perangkat pendukung indikator dari prinsip akuntabilitas. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan pada saat memutuskan judicial review atas UU 23/2011 antara lain mengemukakan bahwa pelaporan pengelolaan zakat dapat menyempurnakan ibadah zakat. Dengan demikian ada kepastian bahwa zakat yang disalurkan oleh muzaki melalui BAZNAS atau LAZ sampai kepada mustahik.

PP 14/2014 menegaskan bahwa BAZNAS dan LAZ di semua tingkatan wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya setiap enam bulanan dan akhir tahun secara hirarki sebagai berikut:

1. LAZ berskala kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS kabupaten/kota dan bupati/walikota;
2. BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ berskala provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS provinsi dan gubernur;
3. BAZNAS provinsi dan LAZ berskala nasional menyampaikan laporan kepada BAZNAS;
4. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR.

Laporan yang disampaikan BAZNAS dan LAZ memuat akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan. Khusus untuk BAZNAS, laporan akhir tahun ditambah dengan laporan pelaksanaan tugas.

Tidak cukup dengan penyampaian laporan, PP 14/2014 menegaskan bahwa BAZNAS dan LAZ harus diaudit syariah dan keuangan di mana Kementerian Agama sebagai pelaksana audit syariah dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit keuangan. Dengan audit diharapkan BAZNAS dan LAZ berjalan pada rel yang benar (on the right track) ditinjau dari sisi syariah maupun standar yang diterima umum. Hal ini tentu berdampak pada semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada para pengelola zakat.

Penelitian ini untuk mengetahui adanya persyaratan dalam pembentukan LAZ, pelaporan, dan audit dapat menumbuhkembangkan LAZ dari sisi kualitas sebagai penyeimbang tumbuh kembangnya LAZ dari sisi kuantitas apakah sudah dilaksanakan karena apabila itu berjalan maka masyarakat akan memperoleh kemiskinan akan berkurang secara signifikan. Penulis yakin bahwa masyarakat dan pemerintah mengharapkan pengelolaan zakat dilaksanakan oleh badan atau lembaga yang resmi, amanah, profesional, dan transparan bukan sekadar jumlah pengelola yang banyak.

Selain dari sisi kuantitas, PP 14/2014 mendorong lahirnya LAZ-LAZ yang berkualitas yang memenuhi prinsip-prinsip good amil governance. Mekanisme perizinan untuk merealisasikan ketentuan persyaratan izin pembentukan LAZ yang telah ditetapkan dalam UU 23/2011 telah diatur cukup jelas dalam PP 14/2014 sehingga organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum yang ingin membentuk LAZ dapat mempersiapkan seluruh persyaratannya dengan baik dan memahami bagaimana cara mendapatkan izinnya.

Penerapan dari UU dan PP tentang zakat akana terlihat dari laporan yang dibuat oleh lembaga tersebut salah satunya dicantumkan melalui laporan keuangan yang harus sesuai standar akuntansi zakat, laporan tersebut akan di audit oleh auditor eksternal tentang kepatuhan dibidang keuangan dan bidang syariah.

### **Kajian Research Sebelumnya**

Beberapa penelitian yang membahas zakat antara lain :

1. Penelitian berjudul “penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat (studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”
2. Penelitian berjudul “Pelaporan Zakat Pengurang Pajak”
3. Penelitian berjudul “Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesaadaran Dan Membangun Jaringan”
4. Penelitian berjudul “Urgensi Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”
5. Penelitian berjudul “Studi Penerapan Akuntansi Zakat Studi Kasus pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII”

Dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara ZIS dan kesejahteraan masyarakat namun ditemukan berbagai kendala adanya kurang maksimalnya potensi ZIS yang tidak tergali dan juga adanya pengelolaan yang kurang professional dari lembaga ZIS, sehingga dengan dikeluarkanya UU NO 23 tahun 2012 dan PP no 14 tahun 2014 tentang zakat yang bertujuan memaksimalkan potensi ZIS dan terkelola secara professional



memerlukan penelitian untuk membuktikan hal tersebut maka penelitian ini kami lakukan dan juga menjadi pembeda dari penelitian yang sebelumnya.

## **Sumber Daya Manusia dan Organisasi**

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan aset yang berharga dan paling penting dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, karena keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh manusia, yang berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengendali terwujudnya tujuan organisasi atau perusahaan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas, bertanggung jawab dan bisa bekerja secara optimal, perlu perencanaan yang baik, yang secara umum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tentang :

- a. Perekrutan
- b. Pengembangan
- c. Pemutusan hubungan kerja

Dalam tahap perekrutan, diharapkan nanti perusahaan atau organisasi mendapatkan SDM yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, sehingga calon karyawan harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Tahap berikutnya adalah pengembangan karyawan. Karyawan yang sudah diterima kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan karyawan, maka mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan atau cara-cara lain yang menunjang tugas dan pekerjaannya. Selain itu juga untuk meningkatkan motivasi kerja dan moral kerja serta kedisiplinan karyawan. Sedangkan apada tahap pemutusan hubungan kerja dilakukan karena mereka sudah tua atau karena mereka sudah tidak bisa bekerjasama lagi.

Organisasi bekerja sesuai dengan tujuan yang direncanakan namun ada faktor luar yang bisa mempengaruhi, misalkan ada aturan yang harus dijalankan

oleh suatu organisasi dan akan diberi sanksi bila tidak menjalankan maka dipastikan organisasi tersebut akan menjalankan aturan tadi, namun itu tidak akan terjadi ketika SDM tidak mengetahui dan memahami serta kesiapan dari organisasi terhadap aturan tersebut.

## **Organisasi**

### **Respon**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, respons dapat diartikan sebagai suatu tanggapan, reaksi dan jawaban. Marbun dalam Kamus Politik, menyatakan bahwa respons adalah tanggapan, reaksi dan jawaban, sedangkan reaksi adalah kegiatan berupa aksi, protes dan sebagainya, yang timbul akibat suatu gejala atau peristiwa dan tanggapan atau respons terhadap suatu aksi. Dalam berkomunikasi dengan dunia luar, orang menggunakan ke lima inderanya untuk menerima tanda-tanda dan pesan-pesan. Cara orang menerima dengan indera dan respons yang ditimbulkan berbeda-beda karena respons(persepsi, sikap dan perilaku) dibentuk oleh budaya (Eilers, 93:1995) (dikutip dari I Made Putra Hariana, 38:2011)

Beberapa tokoh mendefinisikan respons secara berbeda seperti definisi dari tokoh seperti Soejono Soekanto dan Young. Soerjono Soekanto, menyebut kata respons dengan kata *response* yaitu perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya. Ia mendefinisikan respons seperti dalam kutipan berikut ini;

“interaksi dengan perorangan atau kelompok masyarakat, terlihat dari adanya aksi dan reaksi serta mengandung rangsangan dan respons....”  
Soerjono Soekanto (1975: 58-60)

Sedangkan menurut Young respons adalah tanggapan seseorang terhadap stimulus yang dihadapinya, yang terjadi setelah memberikan persepsi terhadapnya. Persepsi menunjukkan adanya aktivitas merasakan, menginterpretasikan dan memahami objek-objek baik fisik maupun sosial. Faktor interpretasi meliputi cara-cara dimana organisme sebagai suatu kesatuan yang aktif dan dinamis

mengorganisasikan persepsinya . disamping itu meliputi pengalaman masa lalunya pula (Sri Hilmi P dan Rahesli Humsona, 2008:21).

Definisi lain diungkapkan oleh Swatha dan Handoko, ia mendefinisikan respons sebagai predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan, yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut. (Repository.upi.edu/operator/upload/...)

Respons adalah setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan atau stimulus (Sarlito, 1995). Menurut Gulo (1996), respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Individu manusia berperan serta sebagai pengendali antara stimulus dan respon sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri (Azwar, 1988).

Interaksi antara beberapa faktor dari luar berupa objek, orang-orang dan dalam berupa sikap, mati dan emosi pengaruh masa lampau dan sebagiannya akhirnya menentukan bentuk perilaku yang ditampilkan seseorang. Respons seseorang bisa berbentuk baik atau buruk, positif atau negatif (Azwar, 1988). Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi objek tersebut.

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa respons merupakan suatu reaksi atas stimulus yang menjadi dalam berinteraksi antara pelakunya dengan mendapatkan rangsangan dari suatu perilaku yang memicu individu atau kelompok untuk bersikap baik itu dengan tindakan atau tanpa tindakan.

## **Pemahaman**

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Suharsimi menyatakan bahwa

pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta – fakta atau konsep.

### **Kesiapan**

Kesiapan adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu kesiapan melaksanakan sesuatu diperlukan pengetahuan tentang gambaran tentang sesuatu tersebut, kesiapan dipengaruhi Respons yang terdiri dari tiga komponen yaitu komponen kognisi (pengetahuan), komponen afeksi (sikap) dan komponen psikomotorik (tindakan). Pengetahuan berhubungan dengan bagaimana seseorang memperoleh pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya serta bagaimana dengan kesadaran itu ia bereaksi terhadap lingkungannya. Setiap perilaku sadar yang dilakukan oleh manusia didahului oleh proses pengetahuan yang memberi arah terhadap perilaku. Setelah seseorang mendapatkan pengetahuan maka yang terjadi adalah seseorang tadi akan menentukan sikap. Sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak, beroperasi, berfikir dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi dan nilai. Sikap seseorang timbul dari adanya pengalaman yang tidak dibawa sejak lahir, namun merupakan hasil dari belajar seseorang terhadap objek atau lingkungan sekitarnya. Sikap bersifat evaluatif yang mengandung nilai menyenangkan atau tidak menyenangkan.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan

(liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan

### **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan lembaga amil zakat berdasarkan standar akuntansi zakat sebagai berikut :

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan asset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan

Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana shadaqah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan selain harus taat terhadap standar akuntansi keuangan zakat juga harus taat terhadap aturan fiqih yaitu penerimaan dan pengeluaran dan besarnya tidak boleh melebihi batas ketentuan, misalnya dana zakat itu harus diserahkan hanya kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan Alquran maka kelompok diluar itu tidak diperbolehkan, contoh lain amil hanya diperbolehkan mengambil 30% dari dana zakat maka haram hukumnya melebihi itu.

### **Audit Keuangan Dan Audit Syariah**

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah antara lain dapat dirujuk pada penafsiran atas QS. Al Hujurat [49]: 6 yang terjemahan artinya adalah sebagai berikut:

*"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."* Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atas sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting, mengingat keduanya dapat menjadi sumber malapetaka ekonomi berupa krisis dan sebagainya jika tidak dikelola secara maksimal.

Audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian

seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah.

Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah meliputi

1. pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah
2. memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun pembiayaan, pemeriksaan distribusi profit
3. pengakuan pendapatan *cash basis* secara riil
4. pengakuan beban secara *accrual basis*
5. dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil.
6. pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat
7. ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah

Hal-hal di atas adalah unsur-unsur yang harus ada dalam audit syariah, meskipun demikian prosedur audit yang telah ada tetap memiliki peran dalam audit pada perbankan syariah. Prosedur audit secara umum antara lain

- a. prosedur analitis/mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan
- b. menginspeksi/pemeriksaan dokumen, catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber-sumber berwujud,
- c. mengkonfirmasi/pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau ekstern untuk mendapat informasi
- d. menghitung dan menelusur dokumen
- e. mencocokkan ke dokumen.

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar Auditing AAOIFI untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup lima standar, yaitu tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*), laporan auditor (*auditor's*

*report*), ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*), lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*), tinjauan syariah (*shari'a review*).

Adapun penjelasan singkat dari kelima standar tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama* terkait tujuan dan prinsip. Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktek di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan. Adapun prinsip etika profesi meliputi, kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional dan menguasai standar teknis.

*Kedua* terkait laporan auditor. Elemen dasar dari laporan auditor (judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf (gambaran dari audit), acuan ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktek, Uraian pekerjaan yang dilakukan auditor, Paragraf opini berisi sebuah ungkapan opini tentang laporan keuangan, Tanggal Laporan, Alamat Auditor dan Tanda Tangan Auditor). Terkait ruang lingkup paragraf, laporan auditor harus menggambarkan cakupan audit dengan menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai ASIFI dan standar nasional yang relevan atau praktek telah sesuai dan tidak melanggar aturan dan prinsip Syariah. Ruang lingkup mengacu pada kemampuan auditor untuk melaksanakan prosedur audit yang dianggap penting dalam hal itu. Hal ini meyakinkan para pembaca bahwa audit telah berjalan sesuai ketetapan standar maupun praktek. Disamping itu juga telah sesuai dengan standar auditing nasional atau praktek mengikuti negara tempat auditor berada, hal ini terlihat dalam alamat auditor. Laporan itu termasuk sebuah pernyataan bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan untuk memperoleh jaminan layak mengenai apakah laporan keuangan bebas dari pernyataan salah yang material. apakah laporan keuangan bebas dari pernyataan salah yang material.

Laporan auditor harus menggambarkan, antara lain:

- a. pengujian, pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan.



- b. menilai/menaksir prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan.
- c. menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan.
- d. mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan.

*Ketiga* terkait ketentuan keterlibatan audit. Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian. Istilah setuju perlu disampaikan dalam surat penugasan audit sesuai kontrak. Isi dasar surat perjanjian adalah dokumen surat penunjukan dan menegaskan tanggung jawab auditor untuk klien dan bentuk setiap laporan yang akan diberikan oleh auditor. *Keempat* berkaitan dengan *shari'a supervisory board* yang intinya berisi penunjukan, komposisi dan laporan DPS.

*Kelima* berkaitan dengan tinjauan Syariah (*shari'a review*). *Shari'ah review* merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan Syariah sebuah LKS, dalam seluruh kegiatannya. Pengujian ini meliputi penunjukan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, memorandum (surat peringatan), dan anggaran dasar dari perserikatan, laporan keuangan, laporan (khususnya audit internal dan pengawasan bank central), sirkulasi, dll. Tujuan dari sebuah *shari'a review* adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam LKS tidak bertentangan dengan Syariah. DPS bertanggung jawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini dari suatu Lembaga Keuangan Syariah terhadap kepatuhannya pada Syariah.

Secara ringkas, audit Syariah terdiri dari tiga tahap, yaitu perencanaan, pengujian dan pelaporan.

Perbedaan antara Audit Syariah dan Audit Konvensional

NO	AUDIT KONVENSIONAL	AUDIT SYARIAH
1	Obyeknya Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip Syariah	Obyeknya LKS atau Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank yang beroperasi dengan prinsip Syariah
2	Standar Audit IAI	Standar Audit AAOIFI

3	Audit dilakukan oleh Auditor Umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS	Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)
4	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian Lap. Keuangan perusahaan	Opini berisi tentang <i>Shari'ah Compliance</i> atau tidaknya LKS
5	Tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Mengharuskan adanya peran DPS

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kerangka audit syariah antara lain memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan
- b. perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang telah diaudit tersebut *shari'ah compliance* atau tidak.
- c. audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar audit yang telah ditetapkan oleh AAOIFI.
- d. audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS (Sertifikasi Akuntansi Syariah)
- e. hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan Syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan LKS.

### **Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)**

Persepsi bahwa entitas keagamaan tidak membutuhkan pengelolaan yang baik (*Good Governance*) menyebabkan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam entitas ini tidak memiliki bentuknya. Semua praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan (*Trust Agency*) tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi *governance* sebagai "the way state power is used in managing economic and social resources for development of society". Sementara

itu, *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara. (Mardiasmo,2005). UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* yang meliputi *participation, rule of Law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and Effectiveness, accountability, dan strategic Vision*.

*Corporate Governance* adalah sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan semua *stakeholder*.

Untuk memenuhi terlaksananya *good corporate governance*, diperlukan sebuah standar sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah: Penunjukan, komposisi dan Laporan
2. Evaluasi terhadap Syariah.
3. Evaluasi internal terhadap Syariah..
4. Komite Audit dan Tata Kelola untuk LKS.
5. Independensi dari DPS.
6. Pernyataan atas Prinsip-prinsip tata kelola untuk LKS
7. Evaluasi Tanggung jawab social perusahaan

Selain standar dalam *corporate governance* LKS, diperlukan juga sebuah standar etis terhadap sumber daya insani yang meliputi kode etik bagi akuntan dan auditor pada LKS dan kode etik bagi karyawan LKS. Terdapat tiga bagian berkaitan dengan kode etik bagi akuntan dan auditor pada LKS, yaitu:

1. landasan syariah etika seorang akuntan (integritas, prinsip manusia sebagai khalifah di muka bumi, keikhlasan, kesalehan, kebenaran dan niat mengerjakan tugas dengan sempurna, takut pada Allah dalam segala hal, tanggung jawab manusia terlebih dahulu sebelum pada Allah)

2. prinsip-prinsip etika bagi akuntan (kepercayaan, legitimasi, obyektivitas, kompetensi profesi dan skill, perilaku berdasar keimanan, perilaku professional dan standar teknis)
3. aturan moral bagi akuntan.

Dalam kerangka tata kelola perusahaan (*corporate governance*) audit eksternal berfungsi untuk memberikan opini pembandingan atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip standard akuntansi dan auditing, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan lain-lain. Dalam prakteknya, audit eksternal dilakukan secara insidental (sewaktu-waktu), sedangkan audit internal dilakukan secara rutin karena fungsinya terkait dengan pengendalian di dalam entitas. Auditor eksternal berperan untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara profesional dan sesuai dengan standar laporan keuangan dan memastikan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi bank sebenarnya serta memastikan bahwa profit yang dihasilkan bukan dari usaha yang bertentangan dengan Syariah. Auditor eksternal dalam hasil auditnya akan memberikan opini atau pendapat apakah hal-hal yang telah diaudit di Bank Syariah terutama laporan keuangannya telah disajikan secara wajar dan menggunakan prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum.

Adapun auditor syariah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini apakah entitas yang diaudit dinyatakan *shari'a compliance* atau tidak. Apabila terjadi suatu kesalahan ataupun pelanggaran dalam kegiatan audit entitas Syariah maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah manajemen bank Syariah, sedangkan tanggung jawab auditor terletak pada opini yang diberikan. Kegiatan Pengawasan dan audit pada entitas Syariah adalah satu rangkaian yang saling mendukung dalam kegiatan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang harus dilakukan sesuai standar dan memperhatikan kode etik. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap entitas syariah dalam melaksanakan prinsip dan aturan Syariah.

### **Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggungjawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas (Mahmudi, 2005: 9). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam resposibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk rnempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan resposibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberi penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntanbilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan.

### **PENUTUP**

Pengawasan diperlukan juga tidak hanya pada entitas profit tapi juga pada entitas non profit, salah satu entitas yang kategori non profit adalah lembaga pengelola zakat, seperti pada lembaga keuangan syariah dalam pengawasan membutuhkan undang-undang dan peraturan yang mewadahnya sama pula untuk lembaga amil zakat membutuhkan itu untuk mengatur dan melindungi pengelola dan masyarakat.

UU No 23 tahun 2011 mengatur tentang zakat berfungsi untuk terwujudnya akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia, regulasi tersebut mengatur dari syarat pendirian lembaga pengelola zakat, pengelolaanya dan pelaporanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i (2001). *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gena Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Cendekia.
- Chapra, M. Umer dan Ahmed, Habib. terj. Ihwan A. Basri (2008). *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dahlia, Heryani, *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Studi Kasus pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS UII*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2005.
- Gitosudarmo, Indriyo dan I Nyoman Sudita, *Perilaku Keorganisasian*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE JOGJA, 2000), Hlm. 240.
- Jusup, Al Haryono (2001). *Auditing*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Juanda, Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasim, Nawal Binti, Shahul Hameed Mohamad Ibrahim dan Maliah Sulaiman (2009), 'Shariah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap between the "Desired" and the "Actual"', *Global Economy & Finance Journal*, Vol. 2 No. 2 September 2009, hal. 127-137.
- Mardiasmo.(2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muhammad (2002), *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.

\_\_\_\_\_ (2012). *Hand Out Mata Kuliah Lembaga Perekonomian Islam*. Yogyakarta: Magister Studi Islam, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Muhammad, Rifqi (2008). *Akuntansi Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: P3EI Press.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang lembaga amil zakat

Rahman, Abdul Rahim Abdul (2008). 'Shari'ah Audit for Islamic Financial Services :The Needs and Challenges' *Makalah* dipresentasikan pada International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Islamic Finance Seminar, Kuala Lumpur, 11 November 2008.

Siti Asyrofah, *Urgensi Zakat Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus LAZIS di Desa Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)*, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang lembaga amil zakat